



PUTUSAN

Nomor 222 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FRANCISCA SUZANNA RAMBING, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Piet Kangihade, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Piet Kangihade, S.H & Asosiasi, beralamat di Jalan Sam Ratulangi 28, Nomor 6, Kelurahan Tanjung Batu, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YOPI LUMINGKEWAS, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda dan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama;
3. Menyatakan membagi harta bersama untuk menjadi hak Penggugat

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 222 K/Pdt/2019.



adalah:

- a. Kapal penangkap ikan dengan nama KM. Alberki dengan tanda PAS kecil C.81 Nomor 878, ukuran panjang 12,65 meter, lebar 3,50 meter, kedalaman 0,90 meter, tonase kotor 6 GT, tonase bersih 2NT, menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 2 x 40 PK tahun 2012;
- b. Kendaraan bermotor roda empat dengan merek Mitsubishi Mirage DB 1826 AP (point 3.2.2);
4. Menyatakan membagi harta bersama untuk menjadi hak Tergugat adalah:
 - a. Kapal penangkap ikan dengan nama KM. Alberki 2 dengan tanda PAS kecil C.81 Nomor 660, ukuran panjang 12,00 meter, lebar 3,00 meter, kedalaman 1,00 meter, tonase kotor 6 GT, tonase bersih 2NT; menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 2 x 40 PK tahun 2011;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat dengan merek Mitsubishi Triton DB 2358 SR (point 3.2.1);
5. Menyatakan harta-harta bersama lainnya, Penggugat dengan Tergugat dibagi dua dengan bagian masing-masing, Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta bersama;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 342/Pdt.G/2016/PN. Mnd. tanggal 30 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta benda dan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 222 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan membagi harta bersama untuk menjadi hak Penggugat adalah:
 - a. Kapal penangkap ikan dengan nama KM. Alberki dengan tanda PAS kecil C.81 Nomor 878, ukuran panjang 12,65 meter, lebar 3,50 meter, kedalaman 0,90 meter, tonase kotor 6 GT, tonase bersih 2NT, menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 2 x 40 PK tahun 2012;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat dengan merek Mitsubishi Mirage DB 1826 AP (point 3.2.2);
4. Menyatakan membagi harta bersama untuk menjadi hak Tergugat adalah:
 - a. Kapal penangkap ikan dengan nama KM. Alberki 2 dengan tanda PAS kecil C.81 Nomor 660, ukuran panjang 12,00 meter, lebar 3,00 meter, kedalaman 1,00 meter, tonase kotor 6 GT, tonase bersih 2 NT; menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 2 x 40 PK tahun 2011;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat dengan merek Mitsubishi Triton DB 2358 SR (point 3.2.1);
5. Menyatakan harta-harta bersama yaitu:
 - (Posita gugatan 3.1.2) tanah serta bangunan rumah kayu, lokasi di samping Kantor Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget seluas 186 m²;
 - (Posita gugatan 3.1.3) tanah serta rumah permanen, lokasi di Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan VIII, Kecamatan Mapanget seluas 300 m²;
 - (Posita gugatan 3.1.6) tanah sawah lokasi Desa Kopiwangker Langowan seluas 2.666 m²;
 - (Posita gugatan 3.1.7) tanah kintal di Desa Kopiwangker dengan luas 1242,62 m²;
 - (Posita gugatan 3.1.5) tanah lokasi di Perumahan Bumi Kilu Permai, Paniki Bawah, Blok A.58a dengan luas 223, 80 m²;
 - (Posita gugatan 3.1.4) sebidang tanah dan rumah, lokasi Desa

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 222 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopiwangker, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa;

- Kendaraan bermotor roda empat (truk) dengan merek Mitsubishi Colt DB 8351 AP yang dibeli pada tahun 2012;
- Kendaraan bermotor roda dua dengan merek Honda 150 cc yang dibeli pada tahun 2015;

Penggugat dengan Tergugat dibagi dua dengan bagian masing-masing,

Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;

6. Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 23/PDT/2018/PT MND. tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 324/Pdt.G/2016/PN Mdn. *juncto* Nomor 23/PDT/2018/PT MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Fransisca Suzanna

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 222 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambing;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 23/Pdt/2017/PT MND. tanggal 5 April 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 342/Pdt.G/2016/PN Mnd. tanggal 30 November 2017;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mohon Keadilan

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata seluruh objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan pula dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ternyata adanya janji kawin tentang pisah harta, sehingga masing-masing pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak atas harta bersama tersebut dalam pembagian yang sama masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 222 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FRANCISCA SUZANNA RAMBING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FRANCISCA SUZANNA RAMBING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 222 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 222 K/Pdt/2019.